

**EKSISTENSI LOKIKA SANGGRAHA SEBAGAI DELIK ADAT BALI DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Ade sinta, Fajrin putri Caroline, M. Holyone N Singadimedja
Fakultas Hukum Universitas singaperbangsa karawang
E-mail : 1810631010091@student.unsika.ac.id

ABSTRAK

Pada masyarakat Bali jika terjadi pelanggaran hukum seperti pelanggaran yang menyangkut kesusilaan, maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum adatnya. Masalah kesusilaan bagi masyarakat hukum Bali memiliki nilai nilai yang sangat tinggi dan harus dijunjung tinggi. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat Bali yang menganggap kesusilaan sebagai sesuatu yang menciptakan keseimbangan dan keharmonisan antara bwuana agung dan bwuana alit. Salah satu bentuk pelanggaran yang dikenal pada masyarakat Bali adalah lokika sanggraha. Dengan demikian tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penemuan hukum pidana dalam perkara adat serta kaitan delik lokika sanggraha dengan KUHP Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menghasilkan ilmu pengetahuan bahwa di Indonesia masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Masyarakat hukum adat, yang menunjukkan pada kesatuan-kesatuan masyarakat, yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup, seperti Desa Pakraman yang ada di Bali. Salah satu instrument hukum adat Bali yang dikaji dalam penelitian ini adalah Lokika Sanggraha yang masih ada dan dipakai sebagai dasar putusan dalam perkara pidana.

Kata kunci : sanksi,kesusilaan,lokika sanggraha

ABSTRACT

In Balinese society, if there is a violation of the law such as a violation involving decency, then sanctions can be given in accordance with customary law. The issue of decency for the Balinese legal community has very high values and must be upheld. This is related to the understanding of the Balinese people who consider decency as something that creates balance and harmony between bwuana agung and bwuana alit. One form of violation that is known to Balinese people is lokika sanggraha. Thus, the purpose of this paper is to find out the discovery of criminal law

in customary cases and the link between the lokika sanggraha offense and the Indonesian Criminal Code. This research was conducted using the normative juridical method, namely the method of collecting data by examining the literature related to the problems discussed in this study. This research resulted in the knowledge that in Indonesia customary law communities are recognized and protected by the constitution. Customary law community, which refers to community units, which have legal unity, authority unity, and environmental unity, such as Pakraman Village in Bali. One of the Balinese customary law instruments studied in this study is the Lokika Sanggraha which still exists and is used as the basis for decisions in criminal cases.

keywords: sanction, decency, lokika sanggraha

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada suatu budaya yang hidup dalam suatu masyarakat, hal ini tidak akan dapat dihapus dengan peraturan perundang undangan. Oleh karena itu hukum pidana adat lebih dekat kaitannya dengan antropologidan sosiologi dari pada hukum perundang undangan. Pada masyarakat Bali jika terjadi pelanggaran hukum seperti pelanggaran yang menyangkut kesusilaan, maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum adatnya. Masalah kesusilaan bagi masyarakat hukum Bali memiliki nilai nilai yang sangat tinggi dan harus dijunjung tinggi. Hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat Bali yang menganggap kesusilaan sebagai sesuatu yang menciptakan keseimbangan dan keharmonisan antara bwana agung dan bwana alit. Salah satu bentuk pelanggaran yang dikenal pada masyarakat Bali adalah lokika sanggraha.¹

Delik Adat telah mendorong munculnya perdebatan yang berkelanjutan sejak awal kemerdekaan Indonesia tentang apakah adat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam konstitusi Indonesia.² Menurut para ahli hukum, hukum adat delik (*adat delicten recht*) dapat disebut juga hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat merupakan aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar

¹ Izzatul Lailah, Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm 4

² Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm 5.

keseimbangan dalam masyarakat dapat terkendali dan tidak terganggu. Saat ini banyak masyarakat yang tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia terutama masalah keadilan sehingga masyarakat sering menggunakan delik adat atau cara-cara kekeluargaan untuk menyelesaikan tindakan melawan hukum.³

Kemampuan lembaga- lembaga negara menjalankan tugas akan menciptakan keteraturan dan ketertiban didalam masyarakat yang merupakan persyaratan penting untuk menghasilkan pembangunan ekonomi berjuang pada kemakmuran rakyat. Pembangunan negara yang sukses akan menghasilkan keamanan dan ketertiban umum.⁴

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan suatu metode penelitian ilmiah guna mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatif. Logika keilmuan penelitian hukum normatif dibentuk berdasarkan disiplin serta cara-cara kerja ilmu hukum normatif yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan berfokus mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara (hukum positif) dan buku-buku, jurnal ilmiah maupun literatur lainnya yang digunakan untuk menunjang serta mempermudah dalam mencari pokok-pokok materi yang akan dibahas.

C. PEMBAHASAN

Delik Adat

Menurut Van Vollenhoven bahwa delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil. Delik Adat atau hukum adat pidana cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri dari hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat”, “*living law*”, “nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, “hukum tidak

³ Ilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 230.

⁴ Ibid, hlm 3.

tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya.⁵

Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik). Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana oleh Undang-Undang.⁶ Soerojo Wignjodipoero berpendapat delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan & kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum delik adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut. Soepomo sebagaimana dikutip oleh Bewa Ragawino, menyatakan bahwa Delik Adat: “ Segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya” Selanjutnya dinyatakan pula: “Delik yang paling berat ialah segala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat”.

Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat juga bersumber baik sumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan. Kemudian sumber tidak tertulis dari hukum pidana adat adalah semua peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya.

I Made Widnyana menyebutkan di Bali sumber tertulis dari hukum pidana adat dapat ditemukan pada beberapa sumber seperti: pertama, Manawa Dharmasastra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti (Compendium Hukum Hindu). Kedua, Kitab Catur Agama yaitu Kitab Agama, Kitab Adi Agama, Kitab Purwa Agama, Kitab Kutara Agama. Ketiga, Awig-Awig (Desa Adat, Banjar) adalah aturan-aturann atau keinginan-keinginan masyarakat hukum adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas. Di dalam awig-awig ini dimuat/diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan atau kewajiban- kewajiban yang harus diikuti oleh masyarakat tersebut, yang apabila dilanggar mengakibatkan dikenakannya sanksi oleh masyarakat melalui pimpinan adatnya.⁷

⁵ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 76

⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yoga, 1981), hlm. 174

⁷ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (PT Eresco: Bandung), 1993, hlm. 4

Terhadap pengertian hukum pidana adat ditemukan dalam beberapa pandangan doktrina. Ter Haar BZN berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) ialah setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang- barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang- orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat *reactie*), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang). Van Vollenhoven menyebutkan Delik Adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan.⁸ Dari rangkaian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Delik Adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan ada reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.⁹

Lokika Sanggraha

Lokika Sanggraha berasal dari kata lokika dan sanggraha. Lokika berasal dari kata “laukika” (bahasa Sansekerta) yang berarti orang umum, orang banyak, sedangkan sanggraha berasal dari kata “sanggra” (bahasa sansekerta) yang berarti pegang (dalam arti luas), sentuh, hubungan. Dengan demikian lokika sanggraha berarti dipegang/disentuh/dijamah orang banyak, atau dalam bahasa bali “usud ajak anak liu”. Pengertian etimologis ini tentu saja sangat terbatas, dan belum mencerminkan adanya hubungan seksual terlarang sebagaimana kemudian dimaksudkan oleh delik lokika sanggraha.

Gde Panetje (1986) mengartikan lokika sanggraha sebagai pelanggaran berupa seorang perempuan triwangsa yang bunting karena pergendekan, sementara tidak diketahui atau tidak mau disebutkan siapa lelaki yang membuat kebuntingan itu. Perempuan ini dikenai sanksi “gugur kasta”. Belum diketahui secara jelas apakah ketika istilah lokika sanggraha pertama kali muncul memang pengertian ini yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada perempuan triwangsa yang hamil di luar nikah. Atau pengertian etimologis di atas yang digunakan sebagai delik adat dalam rangka memberisanksi atas perbuatan pelecehan seksual.

⁸ Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979), hlm. 226

⁹ M. Misbahul Mujib, Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, hlm 482.

Definisi lainnya mengenai lokika sanggraha, kata “lokika” berarti pertimbangan, perhitungan, estimasi, perkiraan yang logis, dan sebagainya sedangkan “sanggraha” yang mengandung makna meladeni, melayani, dan sebagainya. Pengertian sanggraha ini masih bersifat ambigu karena di satu sisi dapat bermakna negatif dan di sisi yang lain dapat bermakna positif secara moral dan spiritual tergantung pada sifat hasrat/keinginan yang diberi layanan.

Sanggraha/melayani, yang berarti berusaha agar pihak yang mendapat pelayanan itu merasa senang, nikmat dan sebagainya. Kata nikmat disini mengacu apabila pencapaian yang puas karena hasrat nurani luhur seseorang yang mendapat pelayanan, misalnya membela kebenaran dan keadilan, maka upaya sanggraha bersangkutan tentu saja bernilai positif secara etika dan kemanusiaan. Akan tetapi, bila yang dipuaskan itu adalah gejolak nafsu, maka pelayanan yang demikian dinilai negatif, bahkan melanggar delik adat. Dalam hal ini, kenikmatan seksual dianggap memuakkan bahkan dosa kalau diperoleh di luar hubungan suami istri.

Dengan demikian, lokika sanggraha berarti perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria yang menghendaki (layanan pemuasan nafsu birahi) seorang wanita bebas (muda/janda), sehingga mengakibatkan wanita itu hamil. Pria itu kemudian ingkar dan tidak mengawini wanita bersangkutan, sehingga perbuatan demikian dianggap bertentangan dengan lokika. Seharusnya setiap kehamilan hendaklah diupacarai/biakaonan untuk menyucikan kehamilan tersebut menurut agama. Dengan demikian disini kita juga mendapatkan pengertian bahwa hubungan seksual hanya dapat dilakukan melalui perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama.

Di dalam Hukum Pidana Nasional konsepsi negara hukum Indonesia mengintrodukir perkembangan pemikiran baik dari tradisi hukum *rechtsstaat* maupun tradisi hukum *the rule of law*, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum ataupun sesudah Amademen. Ketentuan sebagai negara hukum dikuatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amadement) yang menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Memaknai Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*) sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amademen. Dapat dikatakan pula bahwa Negara hukum yang dimaksudkan ialah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya (Soebechi, 2016). Tujuan dari Negara hukum Indonesia adalah untuk mewujudkan amanah pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea IV yaitu adanya pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Adanya Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Soebechi, 2016).

Konsep kesatuan masyarakat hukum adat berakar pada pendekatan konsep politik kewargaan. Secara umum kewargaan didefinisikan sebagai suatu keanggotaan dalam sebuah masyarakat yang menjadi basis status formal seorang warga beserta hak-hak dan kewargaan aktif yang terkait dengan status tersebut. Castels dan Davidson berpendapat bahwa konsep kewargaan telah berubah dari semata soal pemahaman yang berlaku umum (common sense) menjadi konsep yang problematic dan diperdebatkan. Pergeseran ini tidak hanya terkait dengan perubahan-perubahan di tengah masyarakat, tetapi juga dengan meningkatnya sensitivitas tentang kontradiksi-kontradiksi dalam model kewargaan negara-bangsa. Lebih lanjut Taylor secara spesifik memandang globalisasi dan multikulturalisme telah melahirkan ketegangan-ketegangan territorial dan kulutural dalam model kewargaan, dan oleh karenanya membuka jalan bagi adanya global and cultural turn dalam kajian-kajian kewargaan.

Cultural turn dalam kewargaan merujuk pada meningkatnya sanggahansanggahan akademis dan politik terhadap asumsi universalitas dan juga karena semakin berkembangnya tuntutan untuk pengakuan identitas kelompok dan hak-haknya. Inti dari *cultural turn* dijelaskan bahwa penekanan pada isu identitas bersama menyembunyikan fakta bahwa kewargaan itu didefinisikan melalui identitas dominan dan karenanya menempatkan kelompok identitas lain di posisi yang tidak menguntungkan, bahkan meskipun ketika semua orang diberikan kewargaan secara hukum. Setiap masyarakat selalu mengandung diferensiasi dan penindasan kelompok, sebagai proses yang mempertegas keanggotaan dalam komunitas tertentu bagi setiap anggota masyarakat yang bersangkutan. Artinya, kewargaan penuh memerlukan hak-hak kelompok di samping hak-hak individual yang universal. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan cara mengakui perbedaan dan menyediakan mekanisme kelembagaan bagi representasi kelompok yang dapat menjadi basis perjuangan keadilan bagi semua. Pengakuan terhadap kelompok-kelompok masyarakat di suatu Negara berdasarkan pendekatan kewargaan merupakan bentuk penghormatan masyarakat hukum adat. Sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai

ketentuan hukum adat, berupa sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup berupa kepatutan dalam masyarakat, yang umumnya tidak dalam bentuk tertulis.¹⁰

Hasil Pembahasan

1. Penemuan Hukum Pidana Dalam Perkara Adat

Menurut Hermien H. Koeswadji, "pentaatan warga masyarakat atas ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis ini di sadari dan sudah menjiwai keseluruhan kehidupannya sebagai warga masyarakat yang baik, dan pentaatan kepadanya tanpa perlu adanya seorang penguasa atau seorang yang berwenang untuk mengawasinya".¹¹ Sistem hukum pidana secara tertulis (KUHP) mempunyai daya berlaku secara nasional dan siapa pun selama masih berada di wilayah Indonesia berlaku hukum pidana ini. Sangat berbeda dengan sistem hukum pidana adat yang hanya berlaku bagi masyarakat tertentu dan siapapun yang menundukkan diri kepadanya. Namun justru dari perbedaan-perbedaan inilah didapatkan suatu wilayah yang luas bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum terkait perkara pidana adat atau delik adat yang di ajukan kepadanya. Pemberlakuan ketentuan hukum adat tidak tertulis itu sebagai dasar mengadili sama sekali tidak melanggar asas legalitas. Justru pemberlakuan hukum adat tidak tertulis ini menjadi satu tanda yang baik di patuhinya asas legalitas. Apalagi UU Darurat No. 1 Tahun 1951 telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk memberlakukan hukum adat sebagai dasar mengadili suatu perkara adat. Dalam UU Darurat No. 1 Tahun 1951 terutama pada pasal 5 ayat (3) huruf b mengakui secara tegas pemberlakuan hukum adat yang sebenarnya menunjukkan pemahaman hukum yang berlaku di Indonesia secara khusus hukum pidana tidak hanya undang-undang namun hukum adat yang hidup dan diakui di masyarakat.

Meskipun hakim sudah memiliki kebebasan di dalam melakukan penemuan hukum di bidang hukum pidana adat tidak berarti secara serta merta hukum adat yang di tunjuk oleh hakim itu menjadi berlaku secara nasional. Penemuan hukum di dalam hukum pidana adat hanya berlaku bagi seseorang yang melanggar hukum adat suatu masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat adat. Oleh karena itu sesuai dengan pendapat yang di kemukakan Hermien H. Koeswadji, seorang hakim yang memeriksa perkara pidana adat ini harus dengan yakin mengetahui adanya larangan yang berlaku di dalam masyarakat adat

¹⁰ Putu Eka Pitriyanti, Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 13 No 02, Agustus 2019, hlm 92-95.

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, "Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat", dalam BPHN, Simposium Pengaruh Kebudayaan Agama terhadap Hukum Pidana, Cet. I, (Bandung: BinaCipta, 1975)

dan memahami anggapan atau perasaan hukum rakyat bahwa perbuatan yang di ajukan itu menentang hukum adat yang di akui. Pengetahuan keberadaan hukum adat ini di ketahui ketika petugas hukum adat yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran hukum itu.¹² Dari hal inilah seorang hakim dapat mengetahui ada atau tidaknya hukum adat di suatu masyarakat dan diakui keberadaannya.

Di dalam putusannya hakim Pengadilan Negeri Bali ternyata sama sekali tidak menjadikan kesaksian ahli Kramadesa itu sebagai dasar hukumnya. Reaksi masyarakat pun pada akhirnya menolak putusan pengadilan dan lebih memberlakukan sanksi adat "bekekaruh" kepada kedua terpidana. Dari perkara adat "bekekaruh" ini sebenarnya tindakan hakim untuk menghadirkan saksi ahli Kramadesa sudah menunjukkan suatu inisiatif untuk memahami nilai-nilai hukum masyarakat Bali tentang perzinahan. Seharusnya pula hakim menjadikan keterangan ahli ini sebagai dasar untuk mengadili perkara "bekekaruh" ini. Akibat yang di timbulkan dari putusan hakim ini sebenarnya sangat serius karena seolah-olah hukum pidana adat tidak di akui oleh hakim sebagai dasar hukum yang sah. Pemahaman ini akan membawa kesenjangan atau jarak antara hukum pidana tertulis dengan hukum pidana adat yang berakibat tidak di akunya hukum pidana tertulis itu oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Kondisi ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila hakim mampu memahami tugas dan kewajibannya untuk menggali nilai-nilai hukum di masyarakat dan menerapkannya pada setiap kasus pidana adat yang di periksanya. Contoh lainnya di dalam perkara adat Bali¹³

1. Lokika Sanggraha (delik adat yang berupa seorang laki-laki menghamili seorang perempuan diluar perkawinan dengan janji akan mengawininya akan tetapi tidak di kawini), terhadap kasus ini Pengadilan Negeri Denpasar memberikan Putusan tertanggal 7 Juli 1969 yang menghukum penjara terdakwa selama 2 bulan dan di haruskan mengawini perempuan tersebut dan mengakui bahwa bayi yang lahir nanti adalah bayi terdakwa sendiri (dasar: Kitab Adi Agama bab/pasal Logika Sanggraha jo. UU Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 5 ayat (3) huruf b. Oleh masyarakat pun terdakwa di paksa untuk mengawini perempuan yang dihamilinya itu.

¹² Soepomo, "Bab-bab tentang Penemuan Hukum Adat", Cet. XVI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 113.

¹³ Tjokora Raka D. & I Made Widnyana, "Agama Hindu dan Hukum Pi dana Nasional, di dalam BPHN", dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana, (Bandung: Bina Cipta, 1975), hal. 118-119.

2. Amandel Sanggama (delik adat berupa seorang istri yang meninggalkan suaminya tanpa alasan di dalam ikatan perkawinan). Di dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Denpasar mendasarkan diri pada UU Darurat No. 1 Tahun 1951 jo. Hukum Adat Amandel Sanggama.
3. Gamia Gemana (delik adat berupa larangan hubungan seksuil antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat). Oleh Pengadilan Negeri si pelaku di hukum masing-masing 6 (enam) tahun penjara berdasarkan Peswara 1927 jo UU Darurat No.1 Tahun 1951. Di dalam perkara serupa juga di berikan sanksi:
 - a. Sanksi adat berupa tidak boleh masuk anggota banjar, denda atau di selong.
 - b. Sanksi pelaku di mandikan ke laut (secara simbolik seperti ditenggelamkan ke laut), mengadakan upacara pembersihan dengan biaya sendiri) atau si pelaku diceraikan.Di sinilah peran penting hakim dalam menampung setiap nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat di dalam setiap penemuan hukum yang diakukannya dan tertuang di dalam putusan-putusannya.¹⁴

Setiap putusan hakim yang mendasarkan diri tidak semata-mata pada hukum tertulis tetapi hukum adat akan membawa dampak keterbukaan dan pengakuan masyarakat adat pada sistem hukum pidana nasional. Meskipun demikian, hakim tetap harus mendasarkan dirinya secara utama pada undang-undang yang berlaku seperti yang di maksud di dalam asas legalitas. Untuk berlaku seperti undang-undang, hukum adat itu harus di tunjuk/di berlakukan oleh undang-undang (seperti UU No.1 Drtl 1951). Prinsip ini sebenarnya merupakan perwujudan dari asas legalitas di dalam hukum pidana yang menghendaki adanya kepastian hukum di dalam menentukan ada atau tidaknya peraturan yang di larang. Mochamad Zaidun menegaskan arti penting kepastian hukum ini melalui parameter yang harus ada di dalam hukum pidana adat, meliputi Pertama terdapat masyarakat yang menjalankan suatu hukum tertentu. Kedua, hukum adat itu selalu di patuhi dan berjalan di dalam hubungan bemasyarakat dan ketiga, penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran.¹⁵ Ketiga parameter ini menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya hukum adat yang berlaku di dalam perkara yang sedang di hadapinya. Di dalam syarat pertama, faktor masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang mengakui keberlakuan suatu hukum mutlak di perlukan. Mengingat lingkup keberlakuan dari hukum adat ini hanya pada masyarakat tertentu saja. Sebagai contoh di dalam masyarakat adat Bali dikenal suatu

¹⁴ Oemar Seno Adji, "Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti", Cet. IV, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 171.

¹⁵ Wawancara dengan Prof. Dr. Mochamad Zaidun, S.H.,M.Si., tema: Kebebasan Hakim di dalam Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4 Juni 2009.

komunitas adat disebut Desa Adat yang merupakan persekutuan hukum yang keberadaannya dilandasi oleh adanya kehendak bersama dari orang-orang yang karena tuntutan kodratnya harus hidup bersama di dalam suatu wadah untuk mempermudah kepentingannya.¹⁶

Pada syarat kedua, faktor pengakuan dan ketertundukan dari masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku sangat menentukan bagi keberlakuan hukum adat sebagai pilihan hukum atas perkara yang terjadi (di dalam masyarakat adat Bali dikenal dengan awig-awig desa adat). Mochamad Zaidun menegaskan hal ini dengan adanya indikator "keajegan" dari masyarakat di dalam menyelesaikan perkara yang sama. Sedangkan pada faktor ketiga, lembaga adat yang berfungsi sebagai penegak hukum apabila terjadi pelanggaran di munculkan sebagai bukti bahwa hukum adat harus di patuhi dan menimbulkan sanksi bila dilanggar. Dalam pemahaman yang sama, Roeslan Saleh menyebut hal ini dengan "reaksi adat"¹⁷ yang di tandai dengan tindakan aparat penegak hukum adat. Faktor reaksi adat ini begitu penting mengingat delik adat lahir terus berkembang dan kemudian bisa lenyap di sebabkan hukum adat tidak mengenal sistem peraturan prae-existent yang mengatur perbuatan secara rigid.

Di dalam masyarakat hukum adat Bali lembaga adat ini dikenal dengan Prajuru Desa Adat, suatu struktur kepengurusan yang terdapat di dalam masyarakat (Kepala Desa Adat dan Sangkepan Desa Adat) yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan aman, kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial religius dan kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa- sengketa atau tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah dinilai mengganggu kehidupan masyarakat. Hanya saja mengenai macam pidana adat ini, sanksi adat yang harus di kenakan adalah sanksi delik yang serupa atau mirip dengan sanksi yang di atur di dalam KUHP secara khusus Pasal 10. Pemahaman terhadap ketiga parameter ini sangat membuka peluang bagi hakim untuk menemukan hukum dengan sangat luas.

Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik lokika sanggraha, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat

¹⁶ I Made Widnyana, Eksistensi Defik Ada! dalam Pembangunan , Orasi Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, tanggal 21 Juli 1992, hal. 17.

¹⁷ Roeslan Saleh, "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana", Cetakan Keempat, (Jakarta: Aksara Barn, 1983), hal. 15 & 40.

(1), yang menyatakan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk segala hal yang menyangkut hukum pidana adat (materiil/substansi) mendapat tempat bagi perhatian hakim di Indonesia, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan tercela atau sifat melawan hukum secara materiil dalam masyarakat adat di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan suatu sikap ketelitian dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tercela menurut ukuran masyarakat Indonesia.

2. Delik Lokika Sanggraha dan Kaitannya dengan KUHP Indonesia

Indonesia menganut asas legalitas dalam penerapan hukum pidananya yaitu asas *“Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali”* artinya tidak ada suatu delik yang dapat dipidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Hal ini diatur dalam Pasal 1 KUHP. Untuk delik adat lokika sanggraha, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya dalam KUHP di setiap pasal-pasalnya belum ada yang mengatur. Dalam Pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan di luar perkawinan atas dasar suka sama suka pada prinsipnya tidak dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin). Dipidana menurut Pasal 285 KUHP, hanya apabila persetubuhan di luar kawin itu dilakukan secara paksa (perkosaan), dalam Pasal 286 KUHP seseorang yang bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Sedangkan dalam Pasal 287 KUHP seseorang dapat dipidana apabila bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawini. Delik lokika sanggraha merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh konstitusi. Masyarakat hukum adat, yang menunjukkan pada kesatuan-kesatuan masyarakat, yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup, seperti Desa Pakraman yang ada di Bali. Salah satu instrument hukum adat Bali yang dikaji dalam penelitian ini adalah Lokika Sanggraha yang masih ada dan dipakai sebagai dasar putusan dalam perkara pidana.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Delik lokika sanggraha merupakan salah satu hukum adat yang masih ada dalam pergaulan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh

konstitusi. Masyarakat hukum adat, yang menunjukkan pada kesatuan-kesatuan masyarakat, yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup, seperti Desa Pakraman yang ada di Bali. Salah satu instrument hukum adat Bali yang dikaji dalam penelitian ini adalah Lokika Sanggraha yang masih ada dan dipakai sebagai dasar putusan dalam perkara pidana. Dalam hal pemutusan perkara pidana khusus delik lokika sanggraha, kewajiban hakim untuk mengikuti gerak dinamika hukum, tidak saja dalam pengertian hukum tertulis, tetapi mencakup dalam artian tidak tertulis yang ada dalam masyarakat yang tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan, hakim dan hakim kostitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk segala hal yang menyangkut hukum pidana adat (materiil/substansi) mendapat tempat bagi perhatian hakim di Indonesia, termasuk permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan tercela atau sifat melawan hukum secara materiil dalam masyarakat adat di Indonesia.

Saran

Mengingat Pasal 5 ayat (3b) UU Drt No. 1 Tahun 1951 yang menjamin keberlakuan hukum pidana adat, disarankan kepada penegak hukum untuk mengetahui dan memahami hukum adat yang berlaku dalam masyarakat agar dapat dipergunakan dalam pertimbangan guna memutus suatu perkara. Karena pada hakekatnya hukum pidana adat itu adalah hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogya, 1981).
I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (PT Eresco: Bandung), 1993.
Soerojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (PT Alumni: Bandung, 1979).
Soepomo, "Bab-bab tentang Penemuan Hukum Adat", Cet. XVI, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
Oemar Seno Adji, "Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi", Cet. IV, (Jakarta: Erlangga, 1984).
Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).
Ilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum adat di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Artikel/ Jurnal Ilmiah

- M. Misbahul Mujib, Eksistensi Delik Adat Dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
Putu Eka Pitriyantini, Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 13 No 02, Agustus 2019.
Hermien Hadiati Koeswadji, "Aspek Budaya dalam Pemidanaan Delik Adat", dalam BPHN, Simposium Pengaruh Kebudayaan 1 Agama terhadap Hukum Pidana, Cet. I, (Bandung: BinaCipta, 1975).
Roeslan Saleh, "Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana", Cetakan Keempat, (Jakarta: Aksara Barn, 1983).
Tjokora Raka D. & I Made Widnyana, "Agama Hindu dan Hukum Pi dana Nasional, di dalam BPHN", dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana, (Bandung: Bina Cipta, 1975).
Wawancara dengan Prof. Dr. Mochamad Zaidun, S.H.,M.Si., tema: Kebebasan Hakim di dalam Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4 Juni 2009.
I Made Widnyana, Eksistensi Defik Ada! dalam Pembangunan , Orasi Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, tanggal 21 Juli 1992.

Skripsi

- Izzatul Lailah, Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.